

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM sebagai bagian dari kegiatan usaha dengan skala kecil diketahui memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian nasional maupun regional melalui efek positif mereka pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pembentukan total nilai ekspor, sehingga telah menjadikan UMKM sebagai tulang punggung bagi banyak negara berkembang termasuk Indonesia.

Usaha mikro yang merupakan bagian dari pelaku UMKM dengan jumlah terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang, yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki jumlah usaha mikro terbanyak sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil dan menengah (Lilansita, 2017). Usaha mikro yang sedang berkembang di Kota Semarang diketahui memiliki potensi yang besar dalam mendorong perekonomian daerah. Meskipun terjadi perkembangan positif yang dilihat dari data jumlah usaha mikro, tenaga kerja, total omset dan asset yang terus meningkat dari tahun ke tahun, ternyata kenaikan ini tidak disertai dengan pertumbuhan usaha mikro yang baik (Lilansita, 2017). Jika dilihat pada tabel di bawah, diketahui bahwa pertumbuhannya tidak selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala, salah satu yang paling mendasar adalah terbatasnya permodalan.

Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan UMKM

Indikator	Jumlah Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	Tenaga Kerja	Omset	Aset
Tahun	Unit	Persen	Orang	Rp. Juta	Rp. Juta
2012	604	33,94	1.957	51.248	21.656
2013	765	21,04	2.359	59.649	24.899
2014	962	20,47	2.874	117.329	28.677
2015	1.059	9,15	3.083	122.426	29.743
2016	4.185	74,69	6.936	197.994	41.638

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, diolah 2017 (Lilansita, 2017)

Penelitian Lilansita (2017) memperlihatkan data perkembangan usaha mikro binaan Dinas Koperasi Kota Semarang, tabel 1.1 di atas menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah usaha mikro sebesar 604 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.957 orang, jumlah omset sebesar 51,2 juta dengan aset sebesar 21,6 juta, kemudian terus meningkat sampai di tahun 2016 jumlah usaha mikro mencapai 4.185 unit dengan tenaga kerja sebanyak 6.936 orang, jumlah omset mencapai 197,9 juta dan aset mencapai 41,6 juta. Kenaikan jumlah usaha mikro di Kota Semarang beserta jumlah tenaga kerja, total omset dan aset ini sayangnya tidak disertai dengan pertumbuhan usaha mikro yang baik, pertumbuhannya cenderung menurun. Di tahun 2013 pertumbuhan usaha mikro menurun menjadi 21,04 persen. Penurunan tersebut terus terjadi sampai tahun 2015 sebesar 9,15 persen. Kemudian pada tahun 2016, jumlah usaha mikro yang dibina terjadi peningkatan drastis, hal ini dikarenakan pada awal tahun 2016 pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM mulai mencanangkan IUMK diawal tahun 2016 untuk para pelaku usaha agar segera mendaftarkan usahanya dan memperoleh IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil).

Pada masa kompetisi global yang semakin ketat saat ini untuk memberikan nilai tambah lebih pada barang / jasa yang ditawarkan, seluruh UMKM di Kota Semarang seharusnya mampu berdaya saing yang baik agar dapat bertahan menghadapi era globalisasi perekonomian dunia yang semakin meningkat. Tanpa daya saing yang mumpuni, mustahil bahwa UMKM dapat berdiri lama dalam mempertahankan eksistensinya. Guna mencapai keberhasilan dalam partisipasinya di dalam persaingan pasar dunia sekaligus dalam rangka memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan ekonomi, hal ini secara spesifik membuat kinerja UMKM menjadi penting untuk diperhatikan, karena sering dikutip oleh pemilik usaha sebagai salah satu penentu utama pertumbuhan dan ekspansi. Kinerja dicirikan sebagai kemampuan (usaha) untuk menciptakan hasil dan tindakan yang dapat diterima. Kinerja bisnis adalah elemen penting untuk menilai kemampuan kelanjutan dan pertumbuhan perusahaan, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya (Waked, 2016). Sehingga kinerja UMKM menjadi landasan yang sesungguhnya untuk mencapai potensi mereka, tidak adanya kinerja menyebabkan apapun tujuan yang telah ditetapkan UMKM tidak dapat tercapai.

Terbatasnya modal merupakan permasalahan klasik UMKM di berbagai belahan dunia, termasuk para pelaku UMKM kreatif di Kota Semarang yang mayoritas mengalami keterbatasan finansial dalam permodalan yang siap mengancam keberlanjutan usahanya (Lilansita, 2017). Padahal modal adalah salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan dan kinerja suatu usaha. Modal diperlukan ketika pelaku usaha akan mendirikan usaha baru atau ingin mengembangkan usahanya serta untuk meningkatkan kelancaran usaha. Faktor

keuangan berpengaruh penting dalam pengelolaan suatu badan usaha termasuk usaha mikro, karena pada saat ini tanpa adanya keuangan (modal, aset dan pembukuan) suatu badan usaha tidak dapat berdiri, berjalan maupun berkembang.

Salah satu upaya untuk mengurangi tantangan atau hambatan modal yang dihadapi oleh UMKM adalah perlu memberikan bantuan modal atau akses ke pembiayaan dalam bentuk kerja sama kemitraan, yaitu antara lembaga keuangan dengan UMKM. Salah satu sumber keuangan yang telah memperoleh tingkat kepentingan besar sekarang-sekarang ini adalah produk keuangan Islam. Produk keuangan Islam telah terbukti menjadi produk yang lebih disukai untuk memenuhi kebutuhan UMKM (Awang *et al*, 2016). Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa populasi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor UMKM. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pemberian modal bagi UMKM. Apalagi diyakini praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah beserta produknya sangat sesuai dengan kondisi dunia usaha di sektor UMKM. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus bisa menjadi barometer dalam memberikan akses modal melalui pembiayaan syariah bagi jutaan usaha mikro di dalamnya.

Lembaga Keuangan Syariah menurut Awang *et al* (2016) adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yakni semua transaksi harus mengikuti dua prinsip dasar: (1) pembagian laba dan rugi; dan (2) larangan pengumpulan dan pembayaran bunga. Kemudian, pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak hanya bermanfaat untuk membebaskan masyarakat

dari sistem riba dan menegakkan keadilan, tetapi juga diharapkan menjadi jembatan bagi pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat menjadi solusi kendala permodalan bagi UMKM adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang *unbankable*.

Koperasi syariah atau yang biasa dikenal dengan BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah *nonbank* yang berbadan hukum koperasi atau suatu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, dimana tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat kecil yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha (Muqorrobin, Utami, dan Ridho, 2017).

Dalam BMT terkandung dua kepentingan yang saling menunjang yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Dalam menjalankan fungsi bisnisnya, BMT melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui produk-produk yang bergerak di bidang penyaluran dana atau pembiayaan. Produk-produk yang lazim digunakan oleh BMT antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan sebagainya (Syamsuir, 2016). Namun dalam penelitian ini akan lebih mengulas tentang jenis pembiayaan berbasis bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang dimiliki oleh BMT. Pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN

MUI (2000) yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, lembaga keuangan Islam) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai yang dituangkan dalam kontrak. Prinsip pinjaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa penyedia modal dan pengguna modal harus sama-sama berbagi risiko dan imbalan usaha bisnis.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi Islam maupun keuangan Islam (Ahmed, 2014). Saat ini, dalam sistem keuangan Islam yang kompetitif, *mudharabah* dilihat sebagai mekanisme alternatif dalam teknik pembiayaan yang membedakannya dari pembiayaan konvensional yang terdiri dari mekanisme bunga. Sejak diperkenalkan, *mudharabah* telah melalui berbagai evolusi untuk memenuhi kebutuhan pasar keuangan Islam yang berkembang cepat (Sapuan, 2016). Hal ini didukung dengan riset beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan model keuangan Islam yang cocok untuk membiayai UMKM oleh bank dan penyedia keuangan lainnya adalah kontrak *mudharabah* (Lekan, Adekola, dan Braide, 2018). Pembiayaan *mudharabah* mempunyai beberapa keuntungan yang lebih untuk usaha mikro dalam hal bagi hasil. Kelebihannya yaitu pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah usaha berjalan dan mendapatkan keuntungan sehingga adil baik bagi *shahibul maal* maupun *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* juga meringankan angsuran bagi *mudharib* karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan, maka *shahibul maal* dapat menunggu

sampai *mudharib* mampu membayar angsurannya (Sapuan, 2016). Dengan adanya kelebihan yang dihasilkan lewat pembiayaan *mudharabah*, UMKM seharusnya dapat memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* sebagai solusi terhadap permasalahan modal yang dimiliki sehingga bisa menjamin pertumbuhan mereka. Dalam studi ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT bisa memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM khususnya di Kota Semarang.

Salah satu faktor keberhasilan bisnis yang teridentifikasi lainnya adalah keaksaraan keuangan (melek keuangan). Banyak penelitian yang telah dilakukan berpendapat bahwa literasi keuangan merupakan pendorong penting pertumbuhan perusahaan dan penentu utama produktivitas (misalnya Eniola dan Entebang; Waked; dan Lusimbo, 2016). Selanjutnya melek finansial secara global diakui sebagai faktor utama stabilitas ekonomi dan keuangan dan pengembangan UMKM untuk kinerja (Adomako, Danso, dan Ofori, 2016). Seperti yang dikemukakan oleh Bannier dan Neubert (2016), dunia keuangan saat ini jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Perkembangan industri keuangan yang ada saat ini telah menyebabkan munculnya berbagai macam produk dan layanan, fitur dan kemudahan akses ke layanan keuangan. Dengan demikian, adalah suatu keharusan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan termasuk akibat / konsekuensi dari salah mengurus keuangan yang akan mengakibatkan kemungkinan kegagalan UMKM.

Meskipun demikian, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Eke dan Raath (2013), mereka melakukan sebuah penelitian untuk menyelidiki

kemungkinan hubungan antara literasi keuangan pemilik UMKM dan pertumbuhan bisnis, hasilnya menemukan bahwa tidak ada hubungan antara literasi keuangan pemilik UMKM dan pertumbuhan bisnis. Hal ini menandakan tinggi rendahnya tingkat literasi keuangan dianggap tidak memberi pengaruh bagi kinerja UMKM. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hasil banyak penelitian sebelumnya yang mengatakan literasi keuangan yang rendah pasti berpengaruh negatif terhadap kemajuan UMKM. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh literasi keuangan yang sebenarnya terhadap kinerja UMKM khususnya di Kota Semarang.

Pengembangan UMKM tidak hanya cukup dengan menyediakan layanan keuangan (pemberian modal), tetapi juga membutuhkan layanan yang lebih luas (non-keuangan) yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan. Masa depan pengembangan usaha mikro, bagaimanapun, merenungkan berbagai layanan yang tersedia lebih luas, baik keuangan maupun non-keuangan, dimana pemilik usaha kecil dapat membangun hubungan dengan bisnis yang lebih besar dan pasar yang lebih menguntungkan. Layanan non-keuangan yang secara langsung menargetkan aktivitas pemilik bisnis dapat mencakup kegiatan pengembangan usaha seperti pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan (Handayani dan Yondri, 2017).

Permasalahan yang juga sering dihadapi pelaku UMKM adalah kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan usaha. Pelaku UMKM seringkali merasa terkungkung dalam kemampuan mereka menerapkan akuntansi karena belum terbiasa mempraktekkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan

usahanya (Kuraesin dan Kasim, 2017). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk diberikan pembinaan berupa pelatihan pengelolaan keuangan, pemahaman akan pentingnya penerapan akuntansi, serta pendampingan tentang bagaimana cara mempraktekkan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan yang baik secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha akan menjadi terbiasa menerapkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usahanya. Pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kinerja usaha dan peningkatan daya saing. Program pembinaan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi bagi pelaku usaha guna dapat memaksimalkan pembiayaan *mudharabah* yang diterima, baik berupa pelatihan, sosialisasi, *workshop*, maupun pendampingan.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah “*Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, literasi keuangan, dan pembinaan dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Semarang?*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan berbagai pertanyaan penelitian seperti berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja UMKM?
- 2) Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM?
- 3) Bagaimana pengaruh Pembinaan dalam memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja UMKM?

- 4) Bagaimana pengaruh Pembinaan dalam memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja UMKM
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh Pembinaan dalam memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja UMKM
- 4) Menguji dan menganalisis pengaruh Pembinaan dalam memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa referensi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan syariah di Indonesia dan mampu menjadi kerangka acuan masa depan serta pedoman untuk peneliti, akademisi dan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang ingin meneliti

permasalahan ekonomi syariah khususnya pembiayaan *mudharabah* di BMT bagi pelaku usaha mikro.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang berguna bagi UMKM agar dapat mengetahui faktor apa saja yang efektif untuk peningkatan kinerja usahanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi UMKM dalam memilih pembiayaan syariah mana yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT yang bersangkutan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *mudharabah* dan pembinaan yang diberikan bagi peningkatan kinerja UMKM yang menjadi mitra kerja sama BMT.